



PUTUSAN

Nomor 1747/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Sapril Hidayat bin Mustari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.005, RW. 003, Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Aminah binti Jumari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Usodo Dadi, RT.002, RW. 003, Kampung Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 11 Desember 2018 dengan Register Nomor 1747/Pdt.G/2018/PA.Gsg. beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor:W8-A8/559/Hk.05/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal tersebut, supaya memenuhi pembayaran sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara tersebut akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : W8-A8/735/Hk.05/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menambah kekurangan biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 1747/Pdt.G/2018/PA.Gsg.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhaida, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, di luar hadir Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I .

Alwin, S.Ag., M.H.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulhaida, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).